

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3731 K/PDT/2025)

Oleh:

Tami Lyana Agatha BR Pasaribu¹

I Dewa Ayu Dwi Mayasari²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: tamipasaribu1@gmail.com, ayu_mayasari@unud.ac.id.

Abstract. This study examines the legal considerations considered by the Supreme Court in Decision Number 3731 K/Pdt/2025 and examines in authority between the District Court and the Commercial Court in adjudicating bankruptcy estate disputes, particularly dividend disputes in companies that have been declared bankrupt. This issue is important because in practice, lawsuits for bankruptcy estate disputes are often filed with the District Court, which has the potential to cause violations of absolute authority and legal uncertainty. The normative legal research method is used in this study. This method combines a statutory law approach with a case study approach. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary sources. These sources are analyzed qualitatively using the legal interpretation method. The results of the study indicate that the Supreme Court in its decision emphasized that dividend disputes in bankrupt companies are part of the bankruptcy estate (boedel pailit) which is within the absolute authority of the Commercial Court based on Law Number 37 of 2004. Therefore, the District Court is not authorized to adjudicate the dispute, and the lawsuit filed with the District Court is declared inadmissible due to forum error. This research emphasizes the importance of applying the principle of absolute authority and the principle of lex specialis derogat legi

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3731 K/PDT/2025)

generali in the bankruptcy legal system in Indonesia to ensure legal clarity and effectiveness in resolving disputes.

Keywords: *Bankruptcy, Absolute Jurisdiction, Commercial Court, District Court, Bankruptcy Estate.*

Abstrak. Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3731 K/Pdt/2025 serta mengkaji kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa harta pailit, khususnya sengketa dividen pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Permasalahan ini penting karena dalam praktik sering terjadi pengajuan gugatan sengketa harta pailit ke Pengadilan Negeri, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kewenangan absolut dan ketidakpastian hukum. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggabungkan pendekatan hukum perundang-undangan dengan pendekatan studi kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber utama, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menegaskan bahwa sengketa dividen pada perusahaan pailit merupakan bagian dari harta pailit (boedel pailit) yang berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan forum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas kewenangan absolut dan asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia untuk menjamin kejelasan dan efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Kepailitan, Kewenangan Absolut, Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, Harta Pailit.

LATAR BELAKANG

Dunia perusahaan pada dasarnya memiliki dinamika yang tidak selalu stabil, di mana fase perkembangan dan kemunduran merupakan hal yang wajar dalam siklus kegiatan ekonomi. Tekanan akibat krisis ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, maupun lemahnya daya saing produk sering kali menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut dapat berujung pada kesulitan keuangan (*financial distress*), yaitu keadaan ketika perusahaan tidak lagi mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara optimal karena keterbatasan arus kas dan sumber pembiayaan.¹ Situasi ini dapat menyebabkan stagnasi (*stagnatio*), yakni terhentinya perkembangan usaha dalam jangka waktu tertentu.

Kesulitan keuangan perusahaan tidak hanya memengaruhi operasional internalnya, tetapi juga menciptakan efek berantai (*chain effect*) pada berbagai pemangku kepentingan yang memiliki hubungan hukum dan ekonomi dengan perusahaan tersebut. Kreditur berpotensi mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya hak atas pelunasan piutang, karyawan menghadapi ketidakpastian pembayaran, serta pemegang saham berisiko kehilangan hak ekonomisnya. Salah satu hak ekonomis pemegang saham tersebut adalah hak atas dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemegang saham. Dalam kondisi keuangan perusahaan yang memburuk, pembagian dividen sering kali tertunda atau bahkan tidak dapat dilaksanakan, sehingga menimbulkan potensi sengketa antara pemegang saham dan pihak pengelola perusahaan.

Dari sudut pandang hukum perdata, kepailitan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, hukum kepailitan menyediakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, yaitu suatu proses hukum di mana seluruh harta kekayaan debitur dikumpulkan sebagai harta pailit (*boedel pailit*) dan dikelola secara terpusat untuk kepentingan seluruh kreditur.² Mekanisme ini bertujuan mencegah penagihan secara individual oleh masing-masing kreditur yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan dalam pembagian harta debitur. Di Indonesia, mekanisme

¹ Dita Kartika Sari Hasibuan, “Restrukturisasi Perusahaan yang Mengalami Financial Distress dalam Hukum Bisnis Indonesia di Era Digitalisasi,” *IKRAITH-Humaniora* 9, no. 2 (2025): 823–825.

² Imagrace Triamorita Tampubolon, Margaretha Shintauli, Audry Permatasari, Nayyara Putri Aliya, dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kewajiban Perusahaan Pailit: Studi Kasus Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 132–134.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3731 K/PDT/2025)

tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang ini menetapkan kurator sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan yang bertugas mengawasi dan melikuidasi aset debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator mewakili kepentingan semua kreditur, sedangkan debitur kehilangan hak untuk mengawasi dan mengelola aset mereka setelah diterbitkannya putusan kepailitan.³

Namun, dalam praktiknya, persoalan kepailitan tidak berhenti pada penetapan status pailit semata. Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit, sering muncul sengketa lanjutan yang berkaitan dengan penguasaan dan pembagian harta pailit, termasuk sengketa mengenai dividen perusahaan. Hal ini terjadi karena sejak putusan pailit dijatuhkan, seluruh kekayaan perusahaan, termasuk keuntungan yang belum dibagikan sebagai dividen, menjadi bagian dari harta pailit (boedel pailit) yang berada di bawah pengurusan kurator. Sengketa tersebut memunculkan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan absolut antara Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di bidang kepailitan dan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum dalam perkara perdata.⁴ Ketidakjelasan batas kewenangan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*) dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3731 K/Pdt/2025, di mana Mahkamah Agung memberikan penafsiran mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa dividen pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Putusan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara pengadilan umum dan pengadilan niaga dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan harta pailit. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menjadi penting untuk memahami penerapan asas kewenangan absolut

³ Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Publika Global Media, 2021.

⁴ Putu Eka Trisna Dewi, "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 325–327.

pengadilan serta implikasinya terhadap pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan harta pailit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian serta menjatuhkan putusan pada perkara perdata perbuatan melawan hukum Nomor 3731 K/Pdt/2025, dan bagaimana kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa yang berkaitan dengan harta pailit. Kedua permasalahan ini menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan, khususnya yang menyangkut pembagian hak-hak keperdataan dalam perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hukum kepailitan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan dalam menangani sengketa pada perusahaan pailit. Melalui penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat memahami bagaimana penerapan hukum kepailitan di Indonesia, serta bagaimana hubungan dan pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus sengketa yang timbul akibat adanya kepailitan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menilai alat bukti dan menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Nomor 3731 K/Pdt/2025 yang berkaitan dengan sengketa dividen perusahaan pailit, serta untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam memeriksa serta memutus sengketa yang berhubungan dengan harta pailit, khususnya dalam konteks pembagian dividen perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang meneliti undang-undang, peraturan, konsep hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang diteliti dan menentukan norma hukum yang relevan. Analisis hukum terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beserta undang-undang terkait lainnya, serta analisis kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3731 K/Pdt/2025. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi teks ilmiah,

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3731 K/PDT/2025)

makalah akademis, dan analisis ahli hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan pengumpulan hukum dilakukan melalui studi literatur dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretatif hukum untuk menghasilkan hasil preskriptif dan menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan putusan perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor 3731K/Pdt/2025

Setiap putusan pada dasarnya harus didasarkan pada penalaran hukum yang eksplisit dan memadai. Pertimbangan hukum ini menjelaskan alasan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan, sehingga putusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara yuridis. Suatu putusan yang tidak mempertimbangkan aspek hukum yang memadai dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang cacat secara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa setiap putusan pengadilan harus menjelaskan mengapa putusan itu dibuat dan apa yang didukung oleh hukum dari putusan tersebut, dengan memasukkan ketentuan undang-undang yang relevan atau sumber hukum lain yang mendasari penyelesaian kasus tersebut, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁵

Selain itu, dalam hukum acara perdata, hakim tidak hanya bersifat pasif menunggu dalil para pihak, melainkan memiliki kewajiban untuk melengkapi dasar hukum putusan karena jabatannya (*ex officio*). Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang mewajibkan hakim untuk memberikan semua justifikasi hukum yang tidak diungkapkan oleh para pihak.⁶ Kewajiban tersebut dipertegas dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

⁵ Markus Suryoutomo, “Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2023): 173–175

⁶ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T. P. Siregar, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 226–227.

Kehakiman yang mengamanatkan hakim harus meneliti, mengikuti, dan memahami hukum yang menjaga keberlangsungan masyarakat.

Perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3731 K/pdt/2025 berawal dari gugatan para pemegang saham PT Radiance terhadap direktur Perusahaan yang diduga telah mengambil dan menggunakan sisa dividen perusahaan sebesar Rp8.650.000.000,00 miliar tanpa hak. Para penggugat mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Bandung, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta menuntut pengembalian dividen, pembayaran bunga, ganti rugi moril, dan uang paksa.

Dalam pemeriksaannya, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan eksepsi tergugat, dan memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai prosedur yang telah formil. Syarat formil berkaitan dengan kejelasan proses gugatan, yang dalam perkara ini dinilai kabur (*obscur libel*), baik mengenai hubungan hukum antara pihak, kedudukan hukum penggugat maupun uraian objek sengketa yang dipersoalkan. Majelis hakim menilai bahwa ketidakjelasan tersebut menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menilai pokok perkara.⁷ Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Pada tahap ini, hakim tingkat pertama dan banding (*judex facti*) tidak memasuki pemeriksaan pembuktian materiil atas dugaan perbuatan melawan hukum, melainkan menghentikan pemeriksaan perkara pada tahap awal akibat adanya cacat formil dalam gugatan.

Berbeda dengan pertimbangan *judex facti*, MA dalam tingkat kasasi menilai perkara *a quo*, yaitu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi objek pembahasan, dari sudut pandang yang lebih mendasar, yakni kewenangan absolut pengadilan.⁸ MA mempertimbangkan fakta hukum bahwa PT Radiance telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Setelah putusan kepailitan, semua kekayaan perusahaan, termasuk dividen yang dipersengketakan, secara sah dimasukkan ke dalam harta pailit di

⁷ Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum, “Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan *Obscur Libel* pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN JMR),” *Semarang Law Review* 5, no. 2 (2024): 162–165.

⁸ Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019),” *JURIDICA* 2, no. 1 (2020): 5–7.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3731 K/PDT/2025)

bawah pengurusan kurator dan pengawasan hakim pengawas serta kewenangan Pengadilan Niaga.

MA mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini memverifikasi bahwa semua masalah yang berkaitan dengan harta pailit berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga. Undang-Undang ini berpegang pada gagasan *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa aturan tertentu lebih penting daripada aturan-aturan umum. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus, memiliki kewenangan yang lebih spesifik daripada Pengadilan Negeri, yang merupakan pengadilan umum yang mengadili sengketa terkait harta yang pailit.

Konsekuensinya, pemeriksaan terhadap pokok perkara dan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak dilakukan, bukan karena lemahnya pembuktian para penggugat, melainkan karena perkara tersebut sejak awal diperiksa oleh pengadilan yang tidak berwenang.⁹ Meskipun permohonan kasasi dikabulkan, MA tetap membebankan biaya kara kepada para pemohon kasasi karena gugatan yang diajukan tidak dapat diperiksa lebih lanjut akibat kesalahan dalam menentukan forum pengadilan yang berwenang. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3731 K/Pdt/2025 menunjukkan bahwa penilaian pembuktian dalam perkara perdata harus didahului oleh pemenuhan syarat formil gugatan dan kewenangan absolut pengadilan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa harta pailit

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan perbedaan kewenangan dalam sengketa harta pailit antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Peraturan ini

⁹ Clarisa Adelia Tanry dan Kartika Anjelina Sembiring Meliala, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima oleh Majelis Hakim," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1197–1199.

menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dengan kewenangan absolut untuk menyelesaikan masalah kepailitan, meliputi semua sengketa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan harta pailit. Kewenangan absolut tersebut bersifat imperatif dan mengikat, sehingga tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak maupun dialihkan kepada pengadilan lain. Penegasan kewenangan absolut ini bertujuan untuk membangun kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga peradilan.¹⁰

Pengadilan Niaga dibentuk sebagai pengadilan khusus yang menangani perkara kepailitan dan sengketa niaga tertentu yang memiliki kompleksitas tinggi di bidang ekonomi dan perdagangan. Kekhususan ini tercermin dari prosedur pemeriksaan yang bersifat cepat, batasan waktu yang ketat, dan komposisi hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam hukum kepailitan. Setelah diterbitkannya putusan kepailitan, debitur kehilangan kewenangan untuk mengendalikan dan mengelola kekayaan mereka, karena semua kekayaan secara hukum dialihkan ke harta kepailitan, yang dikelola oleh oleh seorang kurator di bawah hakim pengawas.¹¹ Oleh karena itu, setiap sengketa mengenai penguasaan, pengelolaan, atau pembagian harta pailit secara hukum termasuk dalam proses kepailitan dan berada di bawah kewenangan Pengadilan Niaga.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili masalah yang berkaitan dengan harta pailit, karena kewenangannya terbatas pada perkara perdata umum yang berada di luar rezim kepailitan. Keterbatasan kewenangan ini timbul dari penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum kepailitan, sebagai undang-undang khusus, menggantikan hukum acara perdata umum. Apabila Pengadilan Negeri tetap memeriksa sengketa yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, maka hal tersebut tidak hanya melanggar kewenangan absolut, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakteraturan dalam pemberesan harta pailit.¹²

Sebaliknya, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa perdata yang tidak berkaitan dengan proses kepailitan, seperti sengketa

¹⁰ Putu Eka Trisna Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 325–327.

¹¹ Cahya Iradi Arimba, “Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit,” *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 72–74.

¹² I Dewa Agung Deandra Juniarta dan Ida Ayu Sukihana, “Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri,” *Kertha Semaya* (2019): 3–4.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3731 K/PDT/2025)

keperdataan umum yang objeknya tidak termasuk harta pailit atau sengketa yang timbul setelah proses kepailitan berakhir dan debitur telah direhabilitasi.¹³ Namun, apabila sengketa tersebut memiliki hubungan kausal dengan harta pailit atau timbul dalam rangka pelaksanaan kepailitan, maka kewenangan untuk mengadilinya secara mutlak berada pada Pengadilan Niaga. Pengajuan sengketa semacam ini ke Pengadilan Negeri dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan forum (*error in persona fori*) dan berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹⁴

Pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3731 K/Pdt/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa sengketa terkait dividen dalam perusahaan yang pailit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta pailit, sehingga berada di bawah kewenangan eksklusif Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian mengenai kewenangan absolut pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum hakim memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, perbedaan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga terletak pada ruang lingkup kewenangannya, yaitu kewenangan umum yang dimiliki Pengadilan Negeri dan kewenangan khusus yang bersifat absolut yang dimiliki Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan sengketa harta pailit, yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa kepailitan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3731 K/Pdt/2025 menegaskan pentingnya pemenuhan syarat formil gugatan dan penentuan kewenangan absolut pengadilan sebagai tahap awal yang harus diprioritaskan

¹³ Sabina Putri Amelia, Alisha Reva Widiastiwi, Garneta Rizka Camilla, dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan yang Berakibat Pailitnya Suatu Perusahaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk)," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 185–187,

¹⁴ Masni Purba dan Besty Habeahan, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Error in Persona yang Diajukan kepada Kreditur," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 6166–6169.

sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian materiil dalam perkara perdata. Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa dividen di perusahaan yang dinyatakan pailit termasuk dalam harta pailit (boedel pailit), yang secara hukum diatur oleh kewenangan absolut Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Akibatnya, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dianggap tidak dapat diterima karena kesalahan forum, bukan karena kurangnya bukti dari para pihak. Putusan ini semakin memperjelas perbedaan kewenangan antara Pengadilan Negeri, yang berfungsi sebagai pengadilan perdata umum, dan Pengadilan Niaga, yang ditetapkan sebagai pengadilan khusus, sehingga menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa terkait harta pailit dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3731 K/PDT/2025)

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Danialsyah, H., Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T. P. Siregar. Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.

Jono. Hukum Kepailitan. Jakarta: Publika Global Media, 2021.

Jurnal:

- Ali, Moh., Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum. “Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan *Obscuur Libel* pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN JMR).” *Semarang Law Review* 5, no. 2 (2024): 162–182.
- Amelia, Sabina Putri, Alisha Reva Widiastiwi, Garneta Rizka Camilla, dan Dwi Desi Yayi Tarina. “Analisis Yuridis terhadap Putusan yang Berakibat Pailitnya Suatu Perusahaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk).” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 185–193.
- Arimba, Cahya Iradi. “Tanggung Jawab Hakim Pengawas terhadap Harta Pailit.” *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 72–85.
- Dewi, Putu Eka Trisna. “Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan.” *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 318–330.
- Hasibuan, Dita Kartika Sari. “Restrukturisasi Perusahaan yang Mengalami Financial Distress dalam Hukum Bisnis Indonesia di Era Digitalisasi.” *IKRAITH-Humaniora* 9, no. 2 (2025): 823–835.
- Juniarta, I Dewa Agung Deandra, dan Ida Ayu Sukihana. “Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Udayana) (2019).
- Maksum, Hairul. “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan

- Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).” *JURIDICA* 2, no. 1 (2020): 1–16.
- Purba, Masni, dan Besty Habeahan. “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum terhadap Debitur atas Gugatan Error in Persona yang Diajukan kepada Kreditur.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 6163–6174.
- Suryoutomo, Markus. “Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2023): 173–183.
- Tanry, Clarisa Adelia, dan Kartika Anjelina Sembiring Meliala. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima oleh Majelis Hakim.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1197–1205.
- Tampubolon, Imagrace Triamorita, Margaretha Shintauli, Audry Permatasari, Nayyara Putri Aliya, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kewajiban Perusahaan Pailit: Studi Kasus Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 135–139.